

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di dunia sekarang ini mengalami peningkatan yang pesat khususnya di negara-negara mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang marak pada saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk perbankan yang telah tersedia.

Lembaga keuangan perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Lahirnya Undang-Undang Perbankan no. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang no. 10 tahun 1998, semakin tegas mengakui keberadaan perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga keuangan perbankan dengan sistem bagi hasil dan berjalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menjahui bunga atau *riba*. Dijelaskan dalam Al-Quran Q.S An-Nisa Ayat 29 :

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٩٢)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan (jual-beli) dengan suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu). Sesungguhnya Allah penyayang kepadamu.”
(An-Nisa (4) : 29)

Dengan demikian jelas bahwa bank syariah menjalankan aktivitas operasional dengan prinsip syariah yang berazaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Produk-produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh bank syariah biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah kepada masyarakat melalui pembiayaan dilakukan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, dan akad pelengkap¹.

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan². Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan syariah *wife*, Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya³.

¹ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.58.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005), Hal : 47.

³ *Idem*, hlm. 48.

Pembiayaan menurut kualitasnya didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk pembayaran bagi hasil dan melunasi pembiayaannya. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pemberiaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU. No 10 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah pembiayaan mampu melunasi kewajibannya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Untuk mendapat keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerimaan fasilitas (*character, capacity, collateral, condition*). Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban⁴.

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF) yang dalam konsep perbankan konvensional dinamakan Non Performing Loan (NPL). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan atau kendali nasabah peminjam. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tahun 2007 tujuan dan resiko *Non*

⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 260.

Performing Financing (NPF) adalah mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank⁵. Semakin tinggi resiko NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Apabila porsi pembiayaan bermasalah besar, maka akan menurunkan tingkat profitabilitas bank dan dapat pula menurunkan likuiditas bank yang menyebabkan likuiditas bank tidak stabil. Dalam menjaga kesehatan bank maka bank Indonesia telah menetapkan *gross* maksimal untuk *Non Performing Financing* (NPF) yaitu 5% dari total pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat.

Penghimpunan dana atau dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki, total pembiayaan yang disalurkan dan total *Non Performing Financing* (NPF) yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dapat dilihat pada 4able dibawah ini

Tabel 1.1

Dana Pihak Ketiga (DPK), total pembiayaan, dan Non Performing Financing (NPF) yang dihasilkan Bank Umum Syariah (BUS)

Dalam Milyar Rupiah

Keterangan	2009	2010	2011	2012
Dana Pihak Ketiga (DPK)	52.271	76.036	115.415	147.512
Total Pembiayaan	46.886	68.181	102.655	147.505
Non Performing Financing (NPF)	4,01 %	3,02%	2,52%	2,22%

Sumber : Laporan tahunan dan statistic Perbankan Syariah yang berakhir pada 31 Desember 2012⁶.

⁵ <http://www.bi.go.id> diakses 01 Mei 2013, 07:00

⁶ <http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik>, diakses 25 Februari 2013, 18:30

Menurut laporan tahunan data statistik perbankan syariah total dana pihak ketiga (DPK) yang diperoleh Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pembiayaan yang terjadi pada DPK sebanding dengan peningkatan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Dari macam-macam pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan dengan jenis jual beli (*Murabahah*) masih mendominasi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 mencapai Rp 88.004 triliun mengalami peningkatan sebesar 56,13% dari tahun 2011 yaitu Rp 56.365 triliun. Peningkatan ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *Musyarakah* sebagai pembiayaan dengan peringkat kedua yang mendominasi pangsa pasar bank syariah yaitu sebesar 45,92% dari tahun 2011. Tingkat *Non Performing Financing (NPF)* yang terjadi dalam 5 tahun kebelakang mengalami fluktuatif dan kondisi tertinggi ada pada tahun 2009 yaitu mencapai 4,01%⁷.

Peningkatan DPK dan pembiayaan yang terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS), terjadi pula pada PT. Bank Bukopin yang terjadi pada tahun 2009 baru mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariahnya (UUS) ke dalam Bank Umum Syariah (BUS).

Pertumbuhan bisnis PT. Bank Syariah Bukopin dikatakan cukup baik. Menurut data laporan tahunan PT. Bank Syariah Bukopin:

⁷ *ibid.*

Tabel 1.2
Dama pihak ketiga (DPK), total pembiayaan, dan Non Performing Financing (NPF)
yang dihasilkan Bank Syariah Bukopin

Dalam Miliar Rupiah

Keterangan	2009	2010	2011	2012
Dana Pihak Ketiga (DPK)	1.271	1.621	2.291	2.850
Total Pembiayaan	1.276	1.605	1.911	2.621
Non Performing Financing (NPF)	3,00%	5,50%	2,40%	6,74%
Pembiayaan Murabahah	952	1.067	1.280	1.784
Non Performing Financing (NPF) Murabahah	3,51%	2,91%	1,41%	5,11%

Sumber : Laporan keuangan tahunan (laporan auditor independent) PT. Bank Syariah Bukopin periode 2009-2012⁸.

Dapat terlihat bahwa peningkatan DPK sebanding dengan peningkatan pemberian pembiayaan yang diberikan PT. Bank Syariah Bukopin. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin fluktuatif NPF yang dihasilkan.

Dari total pembiayaan, pembiayaan *Murabahah* masih mendominasi yaitu Rp 952.571 miliar pada tahun 2009, meningkat 12,02% pada tahun 2010 yaitu sebesar 1.067 triliun dan meningkat 19,99% pada tahun 2011 yaitu 1.280 triliun dan meningkat 39,36% pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.784 triliun. Tingkat NPF *gross* untuk seluruh pembiayaan mencapai puncaknya pada tahun 2012 yaitu

⁸ http://www.syariahbukopin.co.id/annual_report, diakses 26 Februari 2013, 09.00

mencapai 6,74% sedangkan NPF *gross* untuk pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2012 mencapai 5,11%⁹.

Melihat kondisi tersebut, maka penulis mengkonsentrasikan penelitian pada tingkat kemungkinan kegagalan pembiayaan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*), karena pembiayaan *Murabahah* masih mendominasi di dunia perbankan dan tidak menutup kemungkinan untuk memiliki risiko yang tinggi disebabkan sektor riil yang selalu naik turun.

Pada penelitian ini penulis akan menghitung tingkat likuiditas dengan menggunakan tolak ukur *Financing to Deposito Ratio* (FDR). FDR yaitu risiko yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (*depositor*) untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya¹⁰. Semakin tinggi ratio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Apabila FDR di atas 110% berarti likuiditas bank kurang baik karena total pembiayaan bermasalah cukup besar sehingga cukup riskan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya.

Peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) akan berdampak pada peningkatan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) yang terlihat pada total pembiayaan yang masih tersedia disebabkan banyaknya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut berakibat pada titik likuiditasnya suatu bank.

Melihat dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis tingkat pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap tingkat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Frianto Pandia, *Managemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 128.

likuiditas, dengan judul “ *Pengaruh Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas (FDR) Pada PT. Bank Bukopin Syariah Periode 2009-2012*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa macam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Bukopin Syariah ?
2. Bagaimana tingkat likuiditas (FDR) di PT Bank Bukopin Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada PT Bank Bukopin Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Bukopin Syariah.
2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas (FDR) di PT. Bank Bukopin Syariah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada PT. Bank Bukopin Syariah.

1.4. Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah secara umum mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan. Secara lebih spesifik fungsi bank syariah yaitu sebagai *Agen of Trust* (kegiatan berdasarkan kepercayaan), *Agen of Development* (memperlancar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi), *Agen of Servis* (Menawarkan Jasa).

Berdasarkan Undang-Undang No 10. Tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No 10 tentang perbankan yaitu:

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarokah*) prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*)¹¹.

Sudah jelas bahwa dalam setiap gerak langkah yang dilakukan bank syariah dilakukan dengan menjauhi *riba*¹², sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 275 tentang larangan riba, yaitu :

¹¹ Muhammad, *Op. Cit.* Hlm. 56.

¹² Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum No. I Vol. 16 Januari 2009, hlm 109, <http://juurnal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/2616/2382>, 21 Januari 2013, 20:00

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَلَيْكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba . padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan-nya, lalu dia berhenti , maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Al-baqarah(2):275

Pembiayaan atau kredit dalam dunia perbankan syariah mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust* “saya percaya” atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *sahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.

Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, pembiayaan adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dengan kata lain pembiayaan yaitu penyediaan uang yang telah diperjanjikan atau disepakati antara kedua belah pihak dan mengembalikan dengan imbalan ataupun bagi hasil¹³.

¹³ Kasmir, Bank dan Lembaga Lainnya (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 63.

Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah yaitu *murabahah* dan sampai saat ini merupakan pembiayaan yang mendominasi di dunia perbankan.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati¹⁴. Karakteristik *mudharabah* adalah bahwa penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya¹⁵.

Dalam menilai suatu permohonan pembiayaan, bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah pembiayaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan bank syariah tidak menutup kemungkinan mengandung kegagalan pembiayaan. Pengertian pembiayaan bermasalah adalah debitur mengingkari janji mereka membayar margin atau pokok angsuran yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dapat dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk menilai faktor kualitas pembiayaan. Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas kredit terbagi kepada lima kolektabilitas yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 101.

¹⁵ *Ibid.*

Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M)¹⁶. kolektabilitas yang termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan Kurang Lancar (KL), pembiayaan Diragukan (G), dan pembiayaan Macet (M).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPBs tahun 2007 tujuan dari resiko *Non Performing Financing* (NPF) adalah mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk¹⁷. Bank Indonesia telah menetapkan *gross* maksimal untuk NPF yaitu 5% dari total pembiayaan yang diberikan.

Dalam dunia perbankan internasional, pembiayaan atau kredit dapat dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah bila mana;

- a. Terjadinya keterlambatan pembiayaan bunga (margin) atau pokok angsuran lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya,
- b. Tidak dilunasi sama sekali, atau;
- c. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali pembiayaan atau kredit dan margin yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh dari pembiayaan sampai waktu yang telah disepakati dan masuk ke dalam kolektabilitas pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank akibat

¹⁶ <http://www.bi.go.id>, *loc.cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara dengan bagian Legal (Irwansyah) pada PT. Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung, 10 April 2013

dari pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap likuiditas bank tersebut.

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat mendefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank dalam menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan¹⁹.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas, tetapi tidak boleh juga terlalu besar karena akan mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari²⁰.

Tingkat likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat tagihan. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana depositonya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan²¹.

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *op.cit.*, hlm 178.

²⁰ *Ibid.*

²¹ <http://aditris.files.wordpress.com/2011/12/pembiayaan-bermasalah-di-bank-syariah.doc>, diakses 22 Januari 2013, 14.03.

Apabila NPF mengalami peningkatan maka akan berdampak pada rendahnya tingkat likuiditas yang terlihat dengan meningkatnya *Financing to Deposito Ratio* (FDR) sebagai ratio dari likuiditas. Hal ini terjadi mengingat NPF merupakan tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank dan likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan kewajiban jangka pendeknya. Maka ketika pembiayaan bermasalah meningkat, kemampuan bank untuk mengendalikan dana depositan, memberikan fasilitas pembiayaan dan memenuhi kewajiban jangka pendek lainnya akan mengalami kesulitan sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank syariah tersebut akan hilang.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengetahui analisis pengaruh tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat likuiditas pada Bank Syariah Bukopin ini adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Pengertian metode verifikatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen²². Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal sendiri merupakan hubungan sebab akibat yang dilakukan oleh variabel independent yaitu tingkat NPF pembiayaan *Mudarabah* dan variabel dependen yaitu tingkat likuiditas.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2008) hlm, 57-59.

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam melakukan pengumpulan dan penginventarisasian data yang berhubungan dengan angka, rumus dan ratio yang diperoleh dari data laporan keuangan bulanan di Bank Syariah Bukopin.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi lapangan, dengan mengadakan penelitian ke PT. Bank Syariah Bukopin untuk melakukan data tertulis yaitu melakukan wawancara dengan pihak perusahaan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Beberapa sumber data sekunder antara lain buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, data-data *online*, situs web dan internet²³.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

- a. Metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi intern, yaitu berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan satu lembaga.
- b. Wawancara secara langsung dengan bagian keuangan pada PT. Bank Syariah Bukopin untuk mendapatkan penjelasan dengan cara Tanya jawab mengenai hal-hal yang berkenaan dengan laporan keuangan bank.

²³ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm. 77

1.5.4. Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih, yaitu: “Pengaruh Tingkat *Non Performing Financing* pembiayaan *Murabahah* terhadap Tingkat Likuiditas pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2009-2012” maka terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Tingkat *Non Performing Financing* pembiayaan *Murabahah*, sebagai *independent variabel* (variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas), dan
- 2) Tingkat Likuiditas, sebagai *dependent variabel* (variabel yang dipengaruhi atau variabel yang terikat).

Tabel I.3
Tabel Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Data
Tingkat NPF Pembiayaan Murabahah (Independent variable/X)	Merupakan pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (mudharib) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan.	a. Pembiayaan dalam kualitas Kurang Lancar b. Pembiayaan dalam kualitas Diragukan c. Pembiayaan dalam kualitas Macet.	Satuan angka persentase (%)	Rasio
Likuiditas (Dependent variabel/Y)	Kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya.	a. Total Pembiayaan. b. Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Deposito, Giro)	Satuan angka persentase (%)	Rasio

1.1.5 Rencana Analisis Data dan Uji Hipotesis

Rencana analisis data terdiri dari 2 bagian yaitu analisis deskriptif untuk menjawab identifikasi masalah verifikasi yang bersifat deskriptif. Sedangkan untuk menjawab identifikasi masalah verifikasi akan dilakukan analisis regresi. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan dan pengaruh dua variabel. Untuk keeratn hubungan dapat diketahui dengan analisis korelasi. Analisis regresi dipergunakan untuk menelaah pengaruh antara dua variable atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Jika X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan fungsional antara X dan Y, dimana Variasi dari X akan diiringi pula oleh variasi dari Y. secara matematika hubungan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: $Y = f(X,e)$, di mana : Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen dan e adalah sebagai variabel residu (*disturbance term*).

Berkaitan dengan analisis regresi ini, setidaknya ada empat kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam analisis regresi diantaranya: (1) menguji data yang disajikan apakah berasal dari popularitas yang berdistribusi normal atau tidak, (2) menguji berapa besar hubungan korelasi antara variabel depeden dan variabel independen, (3) menguji berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan (4) melihat signifikansi pengaruh variable independen secara individu terhadap variabel dependen. Berikut ini penjelasannya :

(1) Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Asumsi normalitas perlu dicek keberlakuannya agar langkah-langkah selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan²⁴.

Jika sebuah sampel acak berukuran n telah diambil dengan rata-rata = \bar{x} dan data simpang baku = s , maka kurva normal yang cocok atau sesuai dengan data tersebut adalah :

$$y = \frac{n}{s\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\bar{x}}{s}\right)^2}$$

(2) koefisiensi kerelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan tingkat kegagalan pembiayaan *Murabahah* dengan tingkat likuiditas. Adapun rumus untuk menghitung koefisien korelasi sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum X - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[\sum X^2 - (\sum X)^2]} \sqrt{[n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah pengamatan dari masing-masing variable

\sum = Jumlah nilai variable

X = Variabel independen (pembiayaan *Murabahah*)

Y = Variabel dependen (likuiditas)

²⁴ Sudjana, Metode Statistik, (Bandung : Tarsito, 1996), hlm. 291.

Jika nilai suatu variable menaik sedangkan nilai-nilai variable lain menurun, maka kedua variable tersebut mempunyai korelasi negative. Sebaliknya, jika nilai-nilai suatu variable menaik dan diikuti pula dengan meningkatnya nilai dari variable lain atau menurunnya nilai suatu variable dan diikuti pula dengan menurunnya nilai variable lain, maka kedua variable tersebut mempunyai korelasi positif.

Besarnya koefisien korelasi adalah $-1 \leq r \leq 1$

- a) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negative
- b) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif

Nilai koefisien korelasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Nilai Koefisien

Nilai Koefisien	Penjelasan
+ 0,70 – ke atas	Hubungan positif yang sangat kuat
+ 0,50 - + 0,69	Hubungan positif yang mantap
+ 0,30 - + 0,49	Hubungan positif yang sedang
+ 0,10 - + 0,29	Hubungan positif yang tak berarti
0,0	Tidak ada hubungan
-0,01 - -0,09	Hubungan negative yang tak berarti
-0,10 - -0,29	Hubungan negative yang rendah
-0,30 - - 0,49	Hubungan negative yang sedang
-0,50 - - 0,59	Hubungan negative yang mantap
-0,70 - - ke bawah	Hubungan negative yang sangat kuat

Sumber : Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (2009 : 184)²⁵

(3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persen dari variasi variable dependen dapat digunakan oleh variasi variabel independen.

Rumus Yang digunakan :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

r = Koefisien Korelasi

(4) Pengujian Hipotesis (Regresi Sederhana)

Regresi sederhana, bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua variable. Model regresi sederhana adalah $\hat{y} = a + bX$, di mana, \hat{y} adalah variable tak bebas (terikat), X adalah variable bebas, a adalah penduga bagi intersap (α), b adalah penduga bagi koefisien regresi (β), dan α , β adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga dusuga menggunakan statistic sampel.

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari a dan b adalah :

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{N} = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$b = \frac{N \cdot (\sum XY) - \sum X \sum Y}{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 184.

Keterangan :

\bar{X} = Rata-rata skor variable X

\bar{Y} = Rata-rata skor variable Y

Untuk pengujian ada atau tidaknya pengaruh NPF pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat likuiditas, dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tentukan hipotesis

Penetapan hipotesis nol dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak ada pengaruh antara variable X dan variable Y atau disebut H_0 . Maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : r_1 = r_2 = 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat likuiditas pada PT. Bank Syariah Bukopin.

$H_a : r_1 = r_2 \neq 0$, Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat likuiditas pada PT. Bank Syariah Bukopin.

b. Penetapan Tingkat Signifikansi

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi itu yang umum digunakan pada penelitian ilmu-ilmu social dan dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar variable yang diteliti²⁶.

²⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung, Balai Aksara : 2003). Hlm. 484.

c. Perhitungan Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidak antara variable independen dengan variable dependen. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh maka digunakan rumus²⁷ :

$$t = \frac{b}{Se(b)}$$

d. Kriteria pengujian hipotesis

Terima H_0 , jika $t \text{ hitung} < t \text{ table}$

Tolak H_0 , jika $t \text{ hitung} > t \text{ table}$

Pengujian koefisien regresi akan menggunakan bantuan software SPSS.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam 5 bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini terdiri dari Pengertian Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, Non Performing Financing, dan Likuiditas.

BAB III Objek Penelitian. Bab ini terdiri dari Sejarah Bank Syariah Bukopin, Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin, Struktur Organisasi, Uraian Jabatan, Produk dan Jasa Bank Syariah Bukopin.

²⁷ Djarwanto, Pangestu Subagyo, *Statistik Induktif* (Yogyakarta : IKAPI, 1993), hlm. 307.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari hasil penelitian Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas, Uji Regresi dan Pembahasan Penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan Saran.

